

PENANGGULANGAN BALAPAN MOTOR LIAR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BULELENG

Oleh:

I Gede Mas Saka Putra Pradita¹ dan I Nyoman Surata²
(nymn.surata@gmail.com)

Abstrak: Salah satu bentuk kenakalan remaja adalah kebut-kebutan secara liar di jalanan. Balap liar sebagai suatu bentuk kenakalan remaja sangat membahayakan, tidak saja bagi pelakunya, tetapi juga bagi orang lain, khususnya pengguna jalan yang lain. Penelitian ini meneliti faktor-faktor yang mendorong terjadinya balapan liar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng, upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian untuk menanggulangi balapan liar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi balapan liar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan sifat deskriptif. Data diperoleh dari sumber kepustakaan dan lapangan, sehingga jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya balapan liar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng adalah: faktor hobi, faktor taruhan (judi), faktor lingkungan, faktor keluarga. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian untuk menanggulangi balapan liar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng antara lain: antisipasi balapan liar pada malam minggu, kegiatan pemeriksaan surat dan kelengkapan kendaraan secara terjadwal, patroli dilakukan oleh satuan lalu lintas kepolisian resor buleleng dan petugas dari kepolisian sektor, pembinaan dan penyuluhan kepada anak-anak muda, penindakan dengan melakukan pemidanaan. Kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi balapan liar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng antara lain: kerja sama dan koordinasi antara pihak-pihak terkait masih perlu ditingkatkan, ketiadaan sirkuit resmi, masyarakat yang cenderung menyenangi perjudian juga menjadi kendala.

Kata Kunci: Penanggulangan, Balapan Liar, Kepolisian.

PENDAHULUAN

Salah satu fase perkembangan manusia adalah masa remaja. Batasan usia remaja umumnya dikaitkan dengan fase usia tertentu. Mengenai umur masa remaja, para ahli tidak mempunyai kata sepakat tentang batas umur yang jelas dan dapat disetujui bersama, yang pasti masa remaja merupakan masa peralihan dari

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

masa kanak-kanak ke masa dewasa. Masa peralihan yang dimaksudkan adalah peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke masa dewasa atau merupakan perpanjangan dari masa kanak-kanak sebelum mencapai masa dewasa.

Wagiati Soetodjo menyatakan bahwa perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang dapat digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) fase, yaitu (Wagiati Soetodjo, 2006: 7):

1. Fase pertama dimulainya pada usia anak 0 tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang dapat disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis (*trozalter*) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.
2. Fase kedua dimulai pada usia 7 sampai 14 tahun disebut masa kanak-kanak, di mana dapat digolongkan ke dalam 2 periode, yaitu :

- a. Masa anak Sekolah Dasar mulai dari usia 7-12 tahun adalah periode intelektual.

Periode intelektual ini adalah masa belajar awal dimulai dengan memasuki masyarakat di luar keluarga, yaitu lingkungan sekolah. Pengamatan anak tumbuh dari hidupnya perasaan dan kemauan. Kemampuan anak dalam berbagai macam potensi mulai berkembang, namun masih bersifat tersimpan atau masa latens (masa tersembunyi).

- b. Masa remaja/ pra-pubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode *pueral*.

Pada periode ini, terdapat kematangan fungsi jasmaniah ditandai dengan perkembangannya tenaga fisik yang melimpah-limpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, berandal, kurang sopan, liar dan lain-lain. Sejalan dengan berkembangnya fungsi jasmaniah, perkembangan intelektual pun berlangsung sangat intensif. Minat pada pengetahuan dan pengalaman baru pada dunia luar sangat besar terutama yang bersifat kongkrit, karenanya anak puber disebut sebagai fragmatis

atau utilitas kecil, di mana minatnya terarah pada kegunaan-kegunaan teknis.

3. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 sampai 21 tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan *adolescent*, di mana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa.

Masa remaja atau masa pubertas bisa dibagi dalam 4 (empat) fase, yaitu :

- a. Masa awal pubertas, disebut pula sebagai masa *pueral*/ prapubertas.
- b. Masa menentang kedua, fase negatif, *trozalter* kedua, periode *verneinung*.
- c. Masa pubertas sebelumnya, mulai kurang lebih 14 tahun. Masa pubertas pada anak wanita pada umumnya berlangsung lebih awal dari pada masa pubertas laki-laki.
- d. *Fase adolescence*, mulai kurang lebih usia 17 tahun sampai sekitar 19 hingga 21 tahun.

Perubahan besar yang dialami anak membawa pengaruh pada sikap dan tindakan ke arah lebih agresif sehingga pada periode ini banyak anak-anak dalam bertindak dapat digolongkan ke dalam tindakan yang menunjukkan ke arah gejala kenakalan anak. Bentuk-bentuk kenakalan remaja semakin beragam, antara lain dipengaruhi oleh arus informasi yang diterima melalui media sosial.

Salah satu bentuk kenakalan remaja adalah kebut-kebutan secara liar di jalanan. Balap liar sebagai suatu bentuk kenakalan remaja sangat membahayakan, tidak saja bagi pelakunya, tetapi juga bagi orang lain, khususnya pengguna jalan yang lain. Hampir disemua daerah, balapan liar menjadi ajang bagi remaja untuk mencari identitas dirinya. Meskipun telah banyak korban yang diakibatkan, tidak membuat balapan liar menjadi surut.

Ada yang menghubungkan balap liar dengan kebutuhan masa remaja. Sofyan S Willis menyatakan bahwa perkembangan remaja memiliki berbagai kebutuhan-kebutuhan. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan biologis atau yang disebut juga *biological motivation*. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis meliputi kebutuhan beragama dan kebutuhan

akan rasa aman. Kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan sosial, meliputi kebutuhan untuk dikenal, kebutuhan berkelompok, *habit* (kebiasaan), dan aktualisasi diri (Sofyan S Willis, 2008: 44). Kebutuhan untuk dikenal dan dihargai bagi sebagian remaja dipenuhi dengan melakukan balap liar.

Menurut hasil penelitian Lismaharia Febry faktor utama yang mendorong terjadinya balapan liar, yaitu (Lismaharia Febry, 2017: 10):

- a. Ketidakadaan fasilitas sirkuit balapan sehingga membuat pecinta otomotif umumnya remaja memilih jalan raya sebagai gantinya. Jikapun tersedia biasanya harus melalui proses yang panjang.
- b. Kesenangan dan memacu adrenalin, untuk mendapatkan kesenangan dari sensasi balap liar, ada rasa luar biasa yang tidak dapat digambarkan usai balapan.

Balapan liar merupakan kegiatan yang dilakukan tanpa izin, dengan melanggar peraturan yang ada, serta membahayakan orang lain, karenanya balapan liar dapat dianggap sebagai bentuk perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang merupakan bentuk perilaku yang tidak sejalan dengan norma-norma sosial, bertentangan dengan apa yang oleh sebagian besar orang dianggap baik.

Secara keseluruhan, semua tingkah laku yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dalam masyarakat (norma agama, etika, peraturan sekolah dan keluarga) dapat disebut sebagai perilaku menyimpang. Bentuk penyimpangan sebagai kenakan remaja ini merupakan tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan yang diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika perbuatannya diketahui oleh petugas hukum maka dirinya dapat dikenai hukuman (Sarwono, S. W., 2010: 253).

Tidak berbeda dengan di daerah lain di Kabupaten Buleleng juga sering terjadi balap liar, yang memakan korban jiwa. Diberitakan pada Tahun 2015 di lintasan jalan Seririt-Singaraja, Nyoman Indawatigadis, 21 tahun asal Desa Sulayah Seririt, Buleleng, Bali, ditabrak Ketut Sekiawan, 16 tahun, yang terlibat dalam aksi kebut-kebutan. Ketut Sekiawan meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit (<https://www.merdeka.com/peristiwa/balapan-liar-di-buleleng- html>). Diakses

tanggal 21 Mei 2019). Pada tahun 2017, puluhan sepeda motor berhasil diamankan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Buleleng di halaman Markas Kepolisian Resor Buleleng. Sepeda motor tersebut diamankan lantaran sering terlibat aksi balap liar di sejumlah titik di Kota Singaraja. Penahanan terhadap puluhan motor dilakukan setelah Kepolisian Resor Buleleng menerima aduan dari masyarakat atas maraknya aksi balap liar di beberapa titik Kota Singaraja. Masalahnya, aksi balap liar ini diduga rentan memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas (<https://baliexpress.jawapos.com/read/2017/11/06/24766/puluhan-motor-aksi-balap-liar-diamankan-di-mapolres-buleleng>. Diakses tanggal 21 Mei 2019).

Kegiatan atau aksi balap liar sering yang terjadi di Buleleng seperti tidak pernah betul-betul berhenti, meskipun berdasarkan data yang ada terdapat kecenderungan peningkatan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan korban yang diakibatkannya.

Berikut adalah jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Buleleng Tahun 2018:

Bulan	Kejadian	Luka Ringan	Luka Berat	Meningal	Kerugian Materi/Rp
Januari	31	53	0	6	32.800.000
Pebruari	24	39	0	7	38.950.000
Maret	20	37	0	4	15.250.000
April	39	61	1	8	40.250.000
Mei	46	73	1	9	51.500.000
Juni	56	90	0	8	62.900.000
Juli	63	98	0	6	32.450.000
Agustus	74	110	0	9	61.550.000
September	62	83	0	12	43.700.000

Oktober	61	107	0	7	85.150.000
Nopember	57	86	0	8	49.250.000
Desember	57	79	0	8	35.450.000
Jumlah	590	916	2	92	549.200.000

Sumber: Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Buleleng.

Balapan liar sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, tentu pelakunya dapat diproses sebagaimana mestinya, antara lain di pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apa faktor-faktor yang mendorong dilakukannya balapan liar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng, serta aturan hukum apa yang dapat dikenakan kepada pelaku balapan liar merupakan hal yang bagi peneliti menarik untuk diteliti.

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut untuk diteliti, yaitu:

- a. Apa faktor-faktor yang mendorong terjadinya balapan liar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng?
- b. Apa upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian untuk menanggulangi balapan liar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng?
- c. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi balapan liar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, karena meneliti pelaksanaan norma, dalam hal ini norma hukum pidana dan lalu lintas berkaitan dengan balapan liar.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/ melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya

hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki.

Penelitian ini menggambarkan pelaksanaan norma hukum mengenai mengenai lalu lintas dan hukum pidana, khususnya mengenai pemidanaan terhadap balapan liar.

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Buleleng, khususnya pada Satuan Lalu Lintas. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, antara lain untuk memudahkan proses pencarian data. Selama penelitian peneliti berdomisili di Kabupaten Buleleng, sehingga lokasi penelitian mudah dicapai. Selain itu di wilayah hukum Kepolisian Resor Buleleng, masih sering terjadi kenakalan remaja berupa balapan liar.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum yang berupa:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan yang menjadi acuan penelitian ini antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
 - b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah terutama dalam bentuk buku.

Dari sumber data lapangan dikumpulkan data primer yang relevan, yaitu tentang apa yang telah secara nyata terjadi.

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa, hal-hal, keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian (Iqbal Hasan, M., 2002: 83).

Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:

- a. Teknik studi dokumentasi/ kepustakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasi dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Teknik wawancara berencana/ terstruktur, yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, serta tidak menutup kemungkinan diajukan pertanyaan-pertanyaan tambahan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara (Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2004).

Analisis Data adalah mengorganisasikan dan menguraikan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan sesuai masalah penelitian (Moleong, L., 1999: 103).

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis. Metode kualitatif yang dimaksud adalah meneliti obyek penelitian dalam situasinya yang nyata/ alamiah/ riil (*natural setting*). Analisis kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak melakukan perhitungan 'jumlah' (Soejono dan Abdurahman H., 2003: 26). Alur pengolahan data sebagai berikut: data dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis, direduksi, dipaparkan secara sistematis, dan ditarik simpulan sebagai jawaban atas permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Balapan Liar Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng

Setiap tindak pidana ada hal yang melatarbelakanginya. Hal yang melatarbelakngi ini disebut dengan faktor-faktor kriminogen. Menurut para ahli faktor-faktor yang dapat menimbulkan tindak pidana (kejahatan) jumlahnya beragam. Faktor tertentu akan dapat mendorong timbulnya tindak pidana tertentu, sedangkan faktor lain akan dapat mendorong timbulnya tindak pidana yang lain. Faktor-faktor ini saling mempengaruhi satu sama lain. Para ahli menyebutnya sebagai *multiple factor* dan para ahli kriminologi, dalam menganalisis kejahatan umumnya menggunakan pendekatan multi faktor (*multiple factor approach*) (Martasaputra, Momon, 1983: 86). Balapan liar juga demikian, ada banyak faktor yang melatarbelaknginya, dan faktor-faktor tersebut berhubungan satu sama lain.

Dari analisis yang dilakukan oleh Kepolisian, terutama didasarkan pada hasil pendalaman terhadap keterangan/ pengakuan pelaku balapan liar, faktor-faktor dominan yang melatarbelakngi masih seringnya terjadi balapan liar di kalangan anak-anak muda di Kabupaten Buleleng adalah:

1. Faktor hobi.

Balapan liar tidak hanya dilatarbelakngi oleh hobi mengendarai motor dengan kecepatan tinggi, yang dapat memacu *adrenalin* dan hobi balapan (bersaing) dari pengendara (joki) sepeda motor peserta balapan liar, tetapi juga terkait di dalamnya hobi otomotif, dan hobi bertaruh (judi). Menurut pengakuan para pembalap, hobi ini tidak hanya karena adanya unsur pengalaman dan latihan, tetapi juga ada unsur bakat di dalamnya. Unsur bakat ini tampak di antara teman-teman sekelompok, yang melakukan latihan bersama, ngebut bersama, tetapi di antara anggota kelompok tersebut cenderung ada yang lebih menonjol dibanding teman-temannya. Dalam balapan liar yang melibatkan pemilik kendaraan, joki, bengkel, dan petaruh, sering terdapat kelompok-kelompok seperti ini.

Penghobi otomotif, sering menjadikan ajang balapan liar sebagai tempat untuk menguji dan menunjukkan kemampuan memodifikasi sepeda motor standar menjadi sepeda motor yang dapat berlari kencang, jauh melbihi kemampuan

sepeda motor pada umumnya. Ada kebanggaan tersendiri jika motor yang dimodifikasi memenangkan balapan, dan reputasi ini kemudian mendatangkan keuntungan ekonomis karena banyak anak-anak muda akan datang memodifikasi kendaraanya. Penghobi ini, seringkali memiliki bengkel.

Sebagian penonton, tidak hanya sekadar menonton, tetapi juga bertaruh. kelompok petaruh ini menyalurkan hobinya untuk berjudi melalui ajang balapan liar. Bahkan dalam beberapa kejadian dapat menjadi “penyelenggara” balapan liar. siapa-siapa yang bertaruh dalam kenyataannya sulit untuk dipastikan, karena selain berkelompok, pertaruhan dapat dilakukan secara perorangan, oleh karena itu unsur perjudian dalam balapan liar di Kabupaten Buleleng tidak begitu menonjol, baik sebagai penyebab maupun dalam penanggulangannya. Unsur pelanggaran lalu lintas dan ketertiban lebih dikedepankan.

Dalam balapan liar, yang dilakukan secara spontan, umumnya bersifat perorangan, tidak ada istilah joki, karena pengendara sekaligus pemilik kendaraan. Penonton juga dari kalangannya sendiri. Dalam balapan liar seperti ini, hampir tidak ada taruhan uang, hanya penyaluran hobi semata.

Banyak pihak yang menganggap bahwa balapan liar di Kabupaten Buleleng disebabkan karena hobi yang tidak mendapatkan tempat penyaluran. Di Kabupaten Buleleng memang tidak ada sirkuit resmi untuk penyaluran hobi membalap, namun Organisasi Otomotif bekerjasama dengan Kepolisian Resor Buleleng, dan Pemerintah Kabupaten Buleleng telah beberapa kali mengadakan lomba balap motor, antara lain *Drag Bike Championship* pada tanggal 12 Bulan Mei 2019, dan *Road Race* yang hampir setiap tahun diadakan (sejak tahun 2018 *Road Race* tidak diadakan lagi karena ada kebijakan Kepolisian untuk tidak menggunakan jalan raya sebagai sirkuit balapan).

2. Faktor taruhan (judi).

Balapan liar di Kabupaten Buleleng, serinya dilakukan tanpa terorganisasi secara baik. Pelaku yang juga pemilik motor, melakukan balapan dengan teman-

temannya, sesama anak-anak muda. Penonton hanya dari kalangan anak-anak muda. Dalam hal ini motivasinya hanya senang-senang menyalurkan hobi, dan hanya untuk menunjukkan kemahiran di depan teman-temannya. Namun demikian, ada juga unsur taruhan dengan anggapan akan membuat balapan menjadi lebih bersemangat dan meriah.

Faktor taruhan ini, walaupun tidak begitu menonjol dapat dijadikan pijakan untuk melakukan penindakan terhadap pelaksanaan balap liar, dengan menjadikan larangan terhadap perjudian sebagai dasar untuk menindak pelaku-pelaku perjudian terkait balapan liar.

3. Faktor lingkungan.

Balapan liar hanya dilakukan oleh anak-anak muda secara berkelompok, bahkan dapat berkelompok-kelompok. Jarang terjadi balapan liar yang pesertanya hanya satu dua orang. Pelaku balapan liar, terutama pengendaranya sebelumnya memang lama bergaul dengan teman-teman yang telah sering melakukan balapan liar sebelumnya. Faktor pengaruh lingkungan pertemanan sangat besar bagi pelaku balap liar.

Lingkungan yang mendukung, misalnya pergaulan dengan bengkel-bengkel modifikasi, anak muda yang berasal dari kalangan berada yang menyiapkan modal untuk kendaraan yang digunakan, kalangan petaruh akan membuat seorang pembalap liar akan semakin dalam terjun menjadi pembalap liar, juga semakin sering melakukan balapan dengan iming-iming bagian dari uang taruhan.

4. Faktor keluarga.

Sebagian pelaku balapan liar mengaku bahwa tidak ada pengawasan dari orang tua, sehingga dapat berkeliaran malam-malam membawa sepeda motor. Pelaku mengaku melakukan balapan liar tanpa sepengetahuan orang tua, bahkan ada yang mengaku bahwa orang tuanya tidak pernah menanyakan apa yang dilakukan malam-malam tidak ada di rumah. Balapan liar di Kabupaten Buleleng, seringnya dilakukan pada saat malam hari, dengan mengambil jalan-jalan lurus seperti Jalan Kartini Singaraja, Jalan WR. Supratman Kelurahan Penarukan, Lintasan Jalan Singaraja Lovina maupun lintasan Jalan Kubutambahan Bangli.

Faktor keluarga lebih efektif untuk mengatasi terjadinya balapan liar, karena pelaku umumnya lebih mengikuti keluarganya dibandingkan petugas. Hal ini yang mendorong dalam penanggulangan balapan liar, Kepolisian sering melibatkan keluarga. Orang tua pelaku dipanggil, apalagi yang pelakunya masih di bawah umur dan belum punya SIM, untuk diajak mencari penyelesaian atas tindakan kriminal yang dilakukan anaknya.

Apa yang terjadi di Kabupaten Buleleng rupanya sejalan dengan apa yang juga terjadi di daerah lain, seperti yang dinyatakan oleh Kartini Kartono bahwa faktor-faktor yang menjadi pendorong terjadinya balap motor liar, yaitu:

- a. Ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan membuat pencinta otomotif ini memilih jalan raya umum sebagai gantinya, jikapun tersedia, biasanya harus melalui proses yang panjang.
- b. Gengsi dan nama besar, selain itu ternyata balap motor liar juga merupakan ajang adu gengsi dan pertarungan nama besar.
- c. Uang taruhan juga menjadi faktor yang membuat balap motor liar menjadi suatu hobi.
- d. Kesenangan dan memacu adrenalin. Bagi pelaku pembalap motor liar mendapatkan kesenangan dari sensasi balap motor liar, ada rasa yang luar biasa yang tak dapat digambarkan ketika usai balapan.
- e. Keluarga dan lingkungan. Kurangnya perhatian orang tua, terjadi masalah dalam keluarga atau ketika terlalu berlebihan perhatian perhatian orang tua kepada anak, dan sebagainya, juga dapat menjadi faktor pendorong anak melakukan aktivitas-aktivitas negatif seperti balap liar. Selain itu pengaruh teman juga dapat menjadi salah satu faktor pendorong anak ke perilaku negative tersebut.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Rai Yuliantini juga menunjukkan hal yang tidak jauh berbeda, menurutnya Faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan balapan liar di Kota Singaraja, antara lain (Ni Putu Rai Yuliantini, 2014: 407):

- a. *Inner Containment*. Faktor penyebab yang termasuk ke dalam *Inner Containment* adalah “faktor hobi”. Anak tidak bisa mengontrol apa yang menjadi keinginan yang ada dalam dirinya untuk melakukan kegiatan balapan liar, maka dengan kata lain anak tersebut tidak mampu melawan dorongan untuk melakukan penyimpangan norma.
- b. *Outer Containment*. Faktor penyebab yang termasuk ke dalam *Outer Containment* adalah faktor lingkungan, faktor taruhan, faktor teknologi, dan faktor keluarga. Norma dan aturan dalam masyarakat menjadi faktor penting untuk mengkaji permasalahan balapan liar. Banyaknya aksi balapan liar ini dapat memberikan kita asumsi bahwa nilai-nilai moral dan ketaatan terhadap aturan lalu lintas yang berlaku dalam masyarakat sudah mulai berkurang. Sehingga dapat dikatakan bahwa anak yang melakukan balapan liar tidak memiliki pertahanan yang kuat secara eksternal untuk melindungi dan membatasi anak dari serangan dan tekanan dari luar diri anak untuk melakukan suatu pelanggaran.

Hal ini sejalan juga dengan apa yang kemukakan oleh Rice yang dikutip oleh Gunarsa dan Gunarsa bahwa suatu kenakalan yang dilakukan oleh remaja tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja namun ada banyak faktor yang menyebabkan remaja menjadi nakal. Terdapat 3 faktor yang mendorong terjadinya delikueni (kenakalan) pada remaja, yaitu (S. D. Gunarsa dan Y.S.D. Gunarsa, 2006: 273):

- a. Faktor Sosiologis. Faktor ini termasuk faktor eksternal yang menunjang kenakalan remaja, sehingga dapat dikatakan adanya suatu lingkungan yang *delinkuen* yang mempengaruhi remaja tersebut. Termasuk di dalamnya adalah latar belakang keluarga, komunitas di mana remaja berada, dan lingkungan sekolah. Ketiganya tersebut saling berinteraksi satu dengan yang lainnya.
- b. Faktor Psikologis. Faktor ini meliputi hubungan remaja dengan orang tua dan faktor kepribadian dari remaja itu sendiri. Suasana dalam keluarga, hubungan antara remaja dengan orang tuanya memegang

peranan penting atas terjadinya kenakalan remaja. Misalnya orang tua yang mengabaikan anaknya. Faktor kepribadian remaja misalnya harga diri yang rendah, kurangnya kontrol diri, kurang kasih sayang, atau karena adanya psikopatologi.

- c. Faktor Biologis. Faktor biologis adalah pengaruh elemen fisik dan organik dari remaja itu sendiri. Misalnya adanya faktor keturunan dan juga adanya kelainan pada otak.

Sebagaimana disebutkan, hasil telaahan Petugas Kepolisian Resor Buleleng mengenai faktor-faktor penyebab atau pendorong terjadinya balapan liar di Kabupaten Buleleng tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian-penelitian tersebut.

2. Upaya-upaya Oleh Kepolisian Menanggulangi Balapan Liar Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng

Setiap upaya penanggulangan suatu tindak pidana, termasuk balapan liar, perlu dihubungkan dengan pendekatan kebijakan, yaitu pendekatan berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana. Dalam hal ini penting untuk memperhatikan pendapat Bassiouni bahwa tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut menurut Bassiouni ialah (Hamdan, M., 1997: 38):

1. pemeliharaan tertib masyarakat
2. perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
3. memasyarakatkan kembali (*resosialisasi*) para pelanggar hukum;
4. memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Dalam konteks kepentingan-kepentingan itulah penanggulangan balap liar di Kabupaten Buleleng harus dilakukan, karena dengan demikian terdapat target sasaran yang hendak diwujudkan dengan kegiatan penaggulangan tersebut, dapat disusun skala prioritas, dan dapat ditentukan apa yang perlu dan tidak perlu dilakukan. Balapan liar sangat jelas mengganggu ketertiban masyarakat, dan membahayakan pemakai jalan. dalam konteks itulah penanggulangan harus dilakukan.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Jajaran Kepolisian Resor Buleleng, khususnya Satuan Lalu Lintas untuk menanggulangi terjadinya balapan liar di Kabupaten Buleleng kegiatan-kegiatan tersebut ada yang dilakukan secara terjadwal dengan membentuk Tim, ada yang dilakukan secara mendadak. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

1. Upaya antisipasi balapan liar oleh anak muda yang biasanya memanfaatkan waktu malam Minggu digencarkan dengan melakukan pemeriksaan secara ketat pada malam Minggu, kepada seluruh pengguna jalan dan pengendara sepeda motor oleh puluhan personel gabungan Kepolisian Resor Buleleng. Pemeriksaan dilakukan terhadap kelengkapan surat-surat dan spek kendaraan. Kendaraan yang terindikasi akan digunakan untuk balapan liar ditahan.
2. Kegiatan pemeriksaan surat dan kelengkapan kendaraan secara terjadwal, biasanya dilaksanakan di jalan Pramuka di depan Mako Polres Buleleng, Jalan Dewi Sartika dan jalan Ngurah Rai Singaraja dengan System Patroli *Hunting System*. Seluruh petugas pun dituntut secara seksama memeriksa kelengkapan dokumen pengendara dan keabsahan surat registrasi kendaraan. Selain juga menysasar hal lain seperti senjata tajam dan minuman beralkohol.
3. Patroli dilakukan tidak hanya oleh Satuan lalu Lintas Kepolisian Resor Buleleng, tetapi juga dilakukan oleh Jajaran Petugas Kepolisian Sektor. Patroli menysasar tempat-tempat yang bisanya dijadikan tempat berkumpul anak-anak muda. Pengawasan dilakukan atas penyalahgunaan minuman keras, senjata tajam, balapan liar, dan hal-hal negatif lain yang mengarah kepada tindakan kriminal.

4. Pembinaan dan penyuluhan kepada anak-anak muda yang kumpul di seputaran kota Singaraja melalui operasi Bina Kusuma dengan melibatkan Satgas Gabungan yang dipimpin Kasat Binmas PolresBuleleng selaku Kapusdata Ops Bina Kusuma Agung dengan harapan adanya pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dan kelompok tertentu tentang bahaya narkoba, miras, premanisme dan Geng motor yang sering melaksanakan balapan liar yang meresahkan masyarakat setelah dilaksanakan pembinaan diharapkan akan terjadi pembenahan ke arah lebihbaik.
5. Penindakan dengan melakukan pemedanaan terhadap pengendara sepeda motor, termasuk pelaku balap liar, jika tidak memenuhi persyaratan pengendara maupun kendaraan. Ketentuan yang nmenjadi acuan dalam kegiatan ini antara lain:
 - a. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menggunakan Surat Izin Mengemudi (Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009).
 - b. Pengguna jalan tidak patuhi perintah yang diberikan petugas POLRI. Dalam hal ini sering terjadi pelau balapan liar melarikan diri, meskipun sudah diperintahkan untuk berhenti (Pasal 282 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009).
 - c. Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain,dipengaruhi suatu keadaan dan dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi jalan (Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009).
 - d. Mengendarai kendaraan bermotor tidak penuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson (Pasal 285 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009).
 - e. Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan (Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009).
 - f. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tidak dapat menunjukkan SIM, dan tidak

dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala (Pasal 288 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009).

- g. Mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan (Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009).

Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Buleleng, khususnya Satuan Lalu Lintas jika dihubungkan dengan kajian teoritis dapat digolongkan menjadi dua, yaitu upaya lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non-penal” (bukan/ di luar hukum pidana). Dihubungkan dengan pendapat G.P. Hoefnagels upaya-upaya yang disebut dalam nomor 1, 2, 3, 4 dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “non-penal”. Upaya nomor 5 merupakan upaya penal. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/ pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. G.P. Hoefnagels menggunakan istilah perbedaan secara kasar, antara kedua upaya ini, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas (Arief, Barda Nawawi, 2005: 42).

Dasar untuk melakukan tindakan penal secara normatif sudah ada. Balapan liar bahkan tidak dianggap sebagai tindak pidana ringan (tipiring) karena ancaman hukumannya yang cukup berat. Pasal 297 jo Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam Pasal 283, Pasal 284, Pasal 287 Ayat (5), Pasal 297, Pasal 311 Ayat (1) juga mencantumkan ancaman hukuman yang cukup berat. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Pasal 283

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 284: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

Pasal 287 Ayat (5) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

Pasal 297: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”.

Pasal 311 Ayat (1): “Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”.

Ada harapan masyarakat agar penindakan oleh aparat berwenang (kepolisian) secara lebih tegas. Petugas harus melakukan penjagaan yang ketat di jalan-jalan yang sering digunakan untuk kebut-kebutan. Bila mendapati pengebut yang tidak memakai helm dan tidak membawa surat-surat kendaraan dan SIM, dia harus ditindak dengan tegas agar pelaku menjadi jera. Kepolisian juga diharapkan melakukan pembinaan, dengan tujuan untuk mengadarkan para pelaku kebut-kebutan. Pembinaan ini bertujuan agar pelaku balap liar sadar bahwa kebut-kebutan itu merugikan semua pihak. Pembinaan bisa dilakukan oleh aparat

kepolisian secara rutin di masyarakat atau oleh guru-guru di sekolah-sekolah. Orang tua dan masyarakat harus ikut mengawasi dan mencegah tindakan kebut-kebutan. Orang tua dan masyarakat dapat melaporkan pada pihak berwajib bila melihat tindakan balap liar. Orang tua harus selalu mengingatkan anak-anaknya agar hati-hati di jalan dan melakukan kebut-kebutan (<https://www.wajibbaca.com/2018/09/balap-liar.html>. Diakses tanggal 2 Juli 2019).

3.3 Kendala-Kendala Dalam Penanggulangan Balapan Liar Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng

Upaya penanggulangan kenakalan anak atau remaja, termasuk balapan liar, harus benar-benar dilakukan sedini mungkin, karena berdasarkan suatu penelitian ditemukan bahwa 80% anak-anak *delinkuen* jika tidak ditangani secara benar akan dapat berkembang menjadi penjahat (*criminal*) pada masa dewasanya (Sarwirini, 2011: 244-251).

Dalam penanggulangan balapan liar di Kabupaten Buleleng ada beberapa hal yang menjadi kendala dan kurang mendukung keberhasilan upaya tersebut. Kendala-kendala tersebut antara lain:

1. Kerja sama dan koordinasi antara pihak-pihak terkait masih perlu ditingkatkan. Pihak-pihak yang harus menjalin kerja sama antara lain: orang tua, sekolah, Kepolisian, dan masyarakat. Orang tua harus mendukung penanggulangan balapan liar dengan tidak membebaskan anak-anak yang belum cukup umur untuk membawa kendaraan bermotor, apalagi jika tidak punya surat izin mengemudi. Orang tua, biasanya baru menyadari dan menyesal apabila anaknya menjadi korban. Peran orang tua sangat penting. Pihak sekolah, juga harus aktif meningkatkan kesadaran kepada siswa tentang pentingnya mematuhi norma-norma hukum dan menyampaikan kepada murid-murid tentang bahaya balapan liar terhadap diri sendiri dan masyarakat dan tidak adanya hubungan antara jati diri dengan menjadi pemenang balapan liar. Masyarakat juga harus memiliki kepedulian terhadap

generasi muda, dan secara aktif membantu Kepolisian, setidaknya dengan menyampaikan informasi tentang balapan liar yang terjadi.

2. Ketiadaan sirkuit resmi, juga merupakan kendala karena memang ada anak-anak muda yang memiliki talenta dan hobi yang tidak tersalurkan. Sirkuit yang memadai akan menyalurkan hobi ke arah yang positif, untuk mendorong prestasi anak-anak muda dalam olah raga balap motor.
3. Masyarakat yang cenderung menyenangi perjudian juga menjadi kendala. Faktor perjudian ini menyebabkan dalam pelaksanaan balapan liar ada unsur uang, yang menjadi iming-iming bagi pihak-pihak yang terlibat untuk lebih semangat mendorong terjadinya balapan liar.

Kepolisian dapat meminta kepada masyarakat agar segera melaporkan kegiatan balapan liar kepada pihak kepolisian, terutama masyarakat sekitar lokasi rawan balapan liar yang merasa terganggu akibat adanya balapan liar. Selain itu upaya mencari informasi adanya balapan liar di lokasi tertentu dari babinkamtibmas dan polisi yang berpakaian preman juga perlu dilakukan. Memberikan hadiah kepada masyarakat sipil yang memberikan informasi adanya balapan liar, sehingga masyarakat sipil lebih termotivasi dalam berperan serta mencegah balapan liar, juga dapat menjadi hal yang mendukung (Ni Putu Rai Yuliantini, 2014: 407).

Pihak keluarga sebagai tempat pendidikan yang paling dini dan efektif, harus selalu menyadarkan anak-anak bahwa dampak perilaku balap liar sangat beragam dan bersifat negatif, dapat menyebabkan sekolah terganggu, jarang bergaul dengan anggota keluarga yang lain, mudah terpengaruh pergaulan bebas, membuang-buang waktu untuk hal yang sia-sia, masa depan berantakan, dan dapat dikucilkan oleh masyarakat. Selain itu, perlu diketahui oleh anak bahwa pelaku balapan liar juga dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai Pasal 359 dan 503 KUHP. Pasal 359 KUHP menyatakan: “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”. Pasal 503 menyatakan:

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah :

- (1) Barangsiapa membikin ingar atau riuh, sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu;
- (2) Barangsiapa membikin gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadat yang dibolehkan atau untuk sidang pengadilan, diwaktu ada ibadat atau sidang.

PENUTUP

Simpulan merupakan jawaban akhir dari rumusan masalah. Dari uraian di depan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya balapan liar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng adalah:
 - a. Faktor hobi.
 - b. Faktor taruhan (judi).
 - c. Faktor lingkungan.
 - d. Faktor keluarga.
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian untuk menanggulangi balapan liar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng antara lain:
 - a. Upaya preventif berupa:
 - 1) Antisipasi balapan liar pada malam Minggu dengan melakukan pemeriksaan terhadap pengguna jalan mengenai pengendara dan kendaraannya.
 - 2) Kegiatan pemeriksaan surat dan kelengkapan kendaraan secara terjadwal.
 - 3) Patroli dilakukan oleh Satuan lalu Lintas Kepolisian Resor Buleleng dan Petugas dari Kepolisian sektor.
 - 4) Pembinaan dan penyuluhan kepada anak-anak muda.
 - b. Upaya represif berupa penindakan dengan melakukan pemidanaan terhadap pengendara sepeda motor, termasuk pelaku balap liar, jika tidak memenuhi persyaratan pengendara maupun kendaraan.

3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi balapan liar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng antara lain:
 - a. Belum adanya kerja sama dan koordinasi yang optimal di antara pihak-pihak terkait (pemangku kepentingan).
 - b. Tidak adanya sirkuit resmi sebagai tempat penyaluran hobi.
 - c. Masyarakat yang cenderung menyenangi perjudian sehingga menginginkan balapan motor liar ada terus sebagai ajang penyaluran keinginan berjudi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamdan, M. 1997. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raka Grafindo Persada.
- Iqbal Hasan, M. 2002. *Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lismaharia Febry. 2017. "Balapan Liar di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pelajar SMP-SMA Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru)". *JOM FISIP* Vol. 4 No. 1 – Februari 2017.
- Martasaputra, Momon. 1983. *Prinsip-prinsip Kriminologi*. Bandung: Alumnus.
- Moleong, L. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Ni Putu Rai Yuliantini. 2014. "Kajian Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar Di Wilayah Hukum Polres Buleleng". *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol.7 No.3 2014.
- Sarwirini, 2011, Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas dan Upaya Penanggulangannya, *Jurnal Perspektif*, Vol. XVI, No. 4 Tahun 2011 Edisi September: 244-251
- Sarwono, S. W. 2010. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Soejono dan Abdurahman H. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sofyan S Willis. 2008. *Remaja & Masalahnya*. Bandung: Alfabeta.
- S. D. Gunarsa dan Y.S.D. Gunarsa. 2006. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Wagiati Soetodjo. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.